



PENETAPAN

Nomor:020/Pdt.P/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

S bin T, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun 02,SK 08,RT.08 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "Pemohon I",

D binti AS, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 02,SK 08,RT.08 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 01 April 2013, terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor: 020/Pdt.G/2013/PA.MS telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah.

Telah membaca berita acara persidangan ini tertanggal 02 Mei 2013 nomor: 020/Pdt.G/2013/PAMS yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan di depan persidangan, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah mengakhiri perkaranya tersebut .

020/Pdt.P/2013/PA.MS.Halaman 1 dari 2 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 020/Pdt.P/2013/PA.MS telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami: Muzakkir,S.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Doni Dermawan,S.Ag,MHI dan Sulistingias Wibawanty,SH sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Sanusi Pane, S.HI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

DONI DERMAWAN,S,Ag,MHI.

MUZAKKIR, SH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

SULISTININGTIAS WIBAWANTY,SH

SANUSI PANE, S,HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.270.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai
Jumlah

Rp. 6.000,-
Rp.331.000,-

020/Pdt.P/2013/PA.MS.Halaman 3 dari 2 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)